



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.go.id> E-mail : pdkcip@yahoo.co.id
 J. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos. 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 454 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- bahwa Yayasan Surya Amanah Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) SURYA AMANAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
 Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 Nama : Yayasan Surya Amanah
 Alamat : Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah
 Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
 Nama Lembaga : PAUD SURYA AMANAH
 Alamat : J. Lombok RT.02 RW.IX Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah
 Ketua Pengelola : SITI ROCHAYATI
 Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2017. Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA

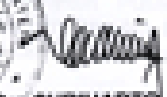
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
 PADA TANGGAL : 2 Mei 2014

B.K. BUPATI CILACAP
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN CILACAP


Dik. SUBHARTO M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610102 198503 1 015